



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamdi Yusuf, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat HAMDY YUSUF, S.H. & Rekan, alamat di Komplek Villa Sejahtera IV Block C8 No.73 RT.016 RW.004 Sukaramai – Dalam Kaum Sambas Kecamatan Sambas Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas di bawah register nomor 138/Leg/2024 pada tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 15 Agustus 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2014 dihadapan pemuka agama Budha bernama Bong Tiam Fa dan telah dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 274/DKPS/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas;-----
2. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas selama kurang lebih 4 tahun. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak; -----



3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sempat tinggal selama 5 tahun di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Sekuntum selama menikah, pernikahan penggugat dan tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami istri pada umumnya.-----
4. Bahwa pada tahun 2018, perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi, berawal dari Tergugat yang melakukan perselingkuhan dan mempunyai wanita idaman lain yang identitasnya tidak Peggugat ketahui, Penggugat hanya mengetahui perempuan idaman lain tersebut berasal dari Singkawang sehingga Tergugat menjadi berubah sikap kepada Penggugat dengan tidak lagi melaksanakan kewajiban terhadap nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sering berbicara keras dan kasar kepada Penggugat, Penggugat telah berusaha dan berupaya menasehati Tergugat, ternyata Tergugat bukannya berubah dan merasa bersalah tetapi berujung dengan pertengkaran secara terus menerus;-----
5. Bahwa pertengkaran dan cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin meruncing dan puncaknya terjadi pada bulan September 2018 Tergugat melakukan tindakan yang kurang patut dengan yaitu jarang pulang ke rumah orangtuanya, Melihat sikap Tergugat yang demikian, Peggugat masih bersabar dan berharap Tergugat berubah sikap demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ternyata kesabaran Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, Tergugat tetap tidak berubah, Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikah dengan wanita idaman lain tersebut;-----
6. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018 Tergugat pamit pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan sampai gugatan ini Penggugat ajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat.-----
7. Bahwa Penggugat telah memikirkan dan mempertimbangkan yang panjang, secara seksama dan matang ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi dan tidak ada harapan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sehingga tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan*



seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 tidak mungkin tercapai oleh karenanya merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian maka dengan demikian Penggugat menempuh penyelesaiannya dengan memilih untuk bercerai/berpisah.-----

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dengan diktum sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di dihadapan pemuka agama Budha bernama Bong Tiam Fa dan telah dikuatkan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 274/DKPS/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sambas putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut Undang – undang;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan.-----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang – undang yang berlaku.-----
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo Et Bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh lain menghadap untuk mewakilinya maka persidangan tidak dapat dilakukan secara elektronik atau *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102015003930004 atas nama PENGGUGAT, lahir di Penibung pada tanggal 10 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101041112140001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Desember 2014, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 274/DKPS/2014 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Desember 2014, diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat bertanda P-2 adalah fotocopy dari fotocopynya dan aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah di Sambas pada tahun 2014 secara agama Buddha, di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Bong Tiam Fa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan karena perasaan suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkenalan di Malaysia, saat masih sama-sama bekerja di Malaysia;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Penibung, Kabupaten Mempawah, sedangkan Tergugat masih beralamat di rumah orang tuanya di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat bekerja sebagai karyawan tidak tetap;
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saya, saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Selain itu, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat ketika Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, namun saya sering mendengar cerita dari Penggugat. Bahkan saya pernah melihat badan Penggugat terdapat lebam-lebam karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Saya melihat badan Penggugat terdapat lebam-lebam karena dipukul Tergugat pada tahun 2018. Setelah Penggugat menceritakan bahwa dirinya sering dipukul Tergugat, kemudian orang tua saya menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua saya di Desa Penibung, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak tahun 2018;
- Bahwa selama Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat atau meminta agar Penggugat pulang, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saya tidak mengetahui mengapa Tergugat tidak berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Namun yang informasi yang saya dapatkan bahwa saat ini, Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa setahu saya, saat ini Tergugat bekerja di Morowali, Sulawesi, sebagai Penterjemah;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat lagi;



- Bahwa setahu saya, permasalahan lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering keluar rumah bersama teman perempuannya tanpa ditemani Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, apakah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di luar kota;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat akan bekerja di Sulawesi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bertanya kepada Tergugat mengenai nasib rumah tangganya karena orang tua Penggugat juga tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat karena Tergugat telah bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saat itu Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa setahu saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan oleh keluarga;

2. SAKSI II, di bawah janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan adanya gugatan yang didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sambas;
- Bahwa maksud dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Nama suami Penggugat adalah TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah di Sambas pada tahun 2014 secara agama Buddha, di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Bong Tiam Fa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah tinggal di rumah yang berbeda. Saat ini Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Penibung, Kabupaten Mempawah, sedangkan Tergugat masih beralamat di rumah orang tuanya di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat bekerja sebagai karyawan tidak tetap
- Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak
- Bahwa setahu saya, saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Selain itu, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat
- Bahwa Saya tidak pernah melihat ketika Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, namun saya sering mendengar cerita dari Penggugat
- Bahwa Saya dan Tergugat pernah bekerja di tempat yang sama yaitu di Pelabuhan Kijing. Saat itu Tergugat tidak mengetahui bahwa saya berpacaran dengan adik Penggugat
- Bahwa Saya bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
- Bahwa Tergugat resign terlebih dahulu dibanding saya, yaitu sekira pada tahun 2019 atau 2020, dengan alasan anaknya sakit. Saat itu saya merasa heran, karena setahu saya dari pernikahannya, Tergugat dan Penggugat belum memiliki anak
- Bahwa setahu saya, saat ini Tergugat bekerja di Morowali, Sulawesi;
- Bahwa setahu saya, permasalahan lain di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering bermain judi sabung ayam. Saya mengetahuinya karena saya pernah pergi ke rumah Tergugat di Kecamatan Tebas dan melihat di rumahnya tersebut banyak ayam yang disiapkan untuk diadu sabung ayam;
- Bahwa setahu saya, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2018, ketika Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Penibung Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan namun tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah yaitu Panggilan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara ini diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101041112140001 atas nama nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 11 Desember 2014 dan diperkuat dengan relaas panggilan persidangan telah ternyata bahwa Tergugat beralamat di Dusun Melur RT.005 RW.004, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang mana masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berlarut-larut. Oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Sambas sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor 274/DKPS/2014 antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 11 Desember 2014 sebagaimana bukti surat tertanda P-3 mohon dapat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama budha maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri. Dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu Saksi 1. Saksi I, Saksi 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 274/DKPS/2014 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 11 Desember 2014, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6101041112140001 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tanggal 11 Desember 2014 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama budha pada tanggal 11 Desember 2014 di Sambas, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas pada tanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan hingga puncaknya terjadi sekitar tahun 2018, Penggugat keluar dan kembali ke rumah orang tuanya sejak. Dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran dan sampai-sampai Tergugat tidak menghargai Penggugat yaitu Tergugat sering keluar rumah bersama teman perempuannya tanpa ditemani Penggugat. Diketahui bahwa setelah puncaknya kejadian perselisihan tersebut sampai hari ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat sehingga untuk makan sehari-hari biasanya orangtua dan saudara-saudara Penggugat yang membiayainya. Dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan mendengar pihak yang berperkara yaitu Penggugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Sambas pada tahun 2014 secara agama Buddha, di hadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama Bong Tiam Fa karena perasaan sama suka sama suka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Para Saksi sering mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering bertengkar dan bersikap kasar kepada Penggugat. Bahkan Para Saksi pernah melihat badan Penggugat terdapat lebam-lebam karena dipukul Tergugat. Puncaknya pada tahun 2018 Para Saksi melihat badan Penggugat terdapat lebam-lebam karena dipukul Tergugat, kemudian setelah Penggugat menceritakan bahwa dirinya sering dipukul Tergugat, orang tua Saksi dan Penggugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua di Desa Penibung, Kabupaten Mempawah, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat saling pisah meja dan ranjang (*Scheidung van tafel en bed*). Setelah pisah meja dan ranjang dengan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sejak tahun 2018, selama Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat atau meminta agar Penggugat pulang, melainkan



Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak. Tergugat bekerja di Morowali, Sulawesi, sebagai Penterjemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan mendengar pihak yang berperkara diketahui bahwa selama ini keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali hidup bersama, namun saat itu Tergugat tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya. Setelah itu Penggugat tidak pernah bertanya kepada Tergugat mengenai nasib rumah tangganya karena orang tua Penggugat juga tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk menghubungi Tergugat karena Tergugat telah bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, oleh karena karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah pisah meja dan ranjang (*Scheiding van tafel en bed*), maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat, Tergugat serta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk



itu. Maka Panitera Pengadilan Negeri Sambas berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sambas untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut. Dengan demikian petitum angka tiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) Rbg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Sambas di hadapan pemuka agama budha yang bernama Bong Tiam Fa pada tanggal 11 Desember 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 274/DKPS/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang dikeluarkan pada tanggal tanggal 11 Desember 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku Register yang diperuntukkan / tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan dalam Perkara ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar putusan Perceraian tersebut dapat didaftarkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh kami, Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Mayasari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00;
3.. Panggilan surat tercatat	:	Rp. 28.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 10.000,00;
5. Materai	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 163.000,00;</u>

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)